



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG  
BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA UNTUK MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kesenambungan pelaksanaan program bantuan hukum cuma-cuma untuk masyarakat miskin di Kabupaten Ogan Komering Ilir, perlu dilakukan perubahan terhadap tertib pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 6 Tahun 2013 tentang bantuan hukum cuma-cuma untuk masyarakat miskin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 6 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma untuk Masyarakat Miskin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan KotaPraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang. ...

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 222);
7. Peraturan Daerah kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 6 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
Dan  
BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA UNTUK MASYARAKAT MISKIN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :
  - (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Bagian Hukum berwenang :
    - a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; dan
    - b. dihapus

(2) Dihapus. ...

- (2) Dihapus
- (3) Dihapus
- (4) Dihapus

#### Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Kepala Bagian Hukum berwenang :

- a. Mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai dengan asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
  - b. Mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan sanksi administrasi kepada Pemberi bantuan hukum yang melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum;
  - c. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat berupa :
    - 1. pembatalan perjanjian pelaksanaan bantuan hukum;
    - 2. penghentian pemberian anggaran bantuan hukum tahun berjalan;
    - 3. penghentian pemberian anggaran bantuan hukum pada tahun anggaran berikutnya; dan/atau
    - 4. penunjukan pemberian bantuan hukum lain untuk mendampingi atau menjalankan kuasa penerima bantuan hukum.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b, diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Daerah ini.
  - (2) Syarat-syarat pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    - a. berbadan hukum
    - b. telah diakreditasi dan diverifikasi oleh Menteri Hukum dan HAM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan sertifikat;
    - c. memiliki kantor atau sekretaris yang tetap;
    - d. memiliki pengurus; dan
    - e. memiliki program bantuan hukum.
3. Ketentuan Pasal 17 ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(2) Pendanaan. ...

- (2) Pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran bagian hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencairan dana dan satuan biaya bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal II

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma Untuk Masyarakat Miskin ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 26 Oktober 2015  
BUPATI OGAN KOMERING ILIR

d.t.o

**ISKANDAR**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 26 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**HUSIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2015  
NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI  
SUMATERA SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2015